

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA
LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
(Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

**Anika Rodilla
NIM 502016087**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)**



NAMA : ANIKA RODILLA
NIM : 50 2016 087
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum
2. M. Soleh Idrus, SH., MS

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

- Ketua** : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum
Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH
2. Mona Wulandari, SH., MH

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anika Rodilla
NIM : 50 2016 087
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN
SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Putusan No.
1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2020

Yang menyatakan,



Anika Rodilla

MOTTO :

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui."

Q.S. Al Baqarah: 216

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Kedua orang tuaku yang selalu memberi semangat dan doa***
- ❖ Saudara dan keluarga***
- ❖ Para kerabat dan sahabat seperjuangan***
- ❖ Dosen-dosen Pengajar di Universitas Muhammadiyah Palembang***
- ❖ Almamater yang kubanggakan***

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)

Anika Rodilla

Nusantara yang luas dan terbagi dalam beribu-ribu pulau menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna yang menakjubkan. Kelimpahan yang didapatkan Indonesia patutnya dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga kelestariannya dengan baik. Meskipun kaya, Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Menurut International Union for Conservation of Nature (ICUN) Indonesia memiliki 583 spesies terancam punah. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (studi putusan no. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg) dan Apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi. Dalam bahasan ini penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi berdasarkan putusan no. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi telah sesuai dengan Pasal 40 ayat (2) Jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi adalah Kurangnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang satwa liar yang dilindungi. Faktor ekonomi menjadi bagian penting yang mempengaruhi tindak pidana tersebut tetap terjadi, karena mudahnya mendapatkan penghasilan yang banyak tanpa harus menunggu lama. Faktor Konflik antara masyarakat dengan satwa liar yang beranggapan satwa liar merupakan salah satu hama yang merusak tanaman milik masyarakat. Tingginya Permintaan dari para pembeli untuk dijadikan, konsumsi, hiasan, obat tradisional, dan koleksi, sehingga membuat masyarakat semakin tertarik melakukan perburuan terhadap satwa liar. Kurang tegasnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar sehingga membuat tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyelundupan, Satwa Liar

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia kejalan yang benar. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **“Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)”**, dapat terselesaikan secara baik sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulisan skripsi ini sebagai persyaratan akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan khususnya Sarjana Hukum. Adapun maksud penulis memilih judul tersebut diatas karena penulis memandang bahwa masalah kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Nur Husni Emlison, , SH., Sp.N.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Zulfikri Nawawi, SH.,MH, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H., Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palembang.
4. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum. dan Bapak M. Soleh Idrus, SH,. MS. sebagai Pembimbing Skripsi dan Pembimbing Akademik saya ucapkan terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, 5saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada kedua orang tuaku Ambo Unga dan Hamdana, yang telah memberikan perhatian, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua.
7. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterimakasih dan juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

dalam rangka perbaikan skripsi ini, harapan penulis kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya. aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2020

Penulis,

Anika Rodilla

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penegakan Hukum.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan Satwa.....	19
C. Tinjauan Satwa Liar yang Dilindungi	20
D. Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar yang Dilindungi....	24
 BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH	

**HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi
Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)**

A. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)	30
B. Faktor Penyebab terjadinya Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi.....	37

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nusantara yang luas dan terbagi dalam beribu-ribu pulau menjadikan Indonesia kaya akan flora dan fauna yang menakjubkan. Kelimpahan yang didapatkan Indonesia patutnya dipelihara dan dilestarikan agar berbagai macam kekayaan flora dan fauna yang ada tidak punah dan selalu terjaga kelestariannya dengan baik. Meskipun kaya, Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Menurut International Union for Conservation of Nature (ICUN) Indonesia memiliki 583 spesies terancam punah.

Satwa yang seharusnya dilindungi karena populasinya makin sedikit justru terancam karena kurangnya pengetahuan sebagian besar masyarakat tentang nilai penting yang ada, menyebabkan banyak sekali ancaman yang dapat mengakibatkan kepunahan, seperti perburuan, perdagangan dan pemeliharaan ilegal, serta perusakan habitat.

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Tentu saja dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukan tindakan yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terhadap satwa tersebut. Pada hakikatnya Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain.¹

¹ Koesnandi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press, hlm. 64.

Tingginya peredaran ilegal satwa liar yang dilindungi dikarenakan penjual hanya melihat dari segi keuntungan ekonomi dari satwa yang diperdagangkan tetapi kurang memperhatikan dari segi kelangsungan kelestarian dari satwa tersebut.

Perburuan dan perdagangan liar yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Semua ini disebabkan rendahnya tingkat pengawasan dan penegakan hukum terhadap berbagai eksploitasi ilegal satwa liar dan tingkat perburuan liar sangat tinggi. Tingginya tingkat perburuan dan perdagangan liar ini karena tingginya permintaan pasar terhadap jenis-jenis satwa liar, ditambah penawaran yang sangat tinggi untuk jenis-jenis satwa yang sangat langka.²

Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan.

Kepunahan satwa liar yang dilindungi maka tidak akan ada lagi yang bisa melihatnya secara langsung oleh sebab itu keberadaan satwa liar yang dilindung harus senantiasa dijaga. Meskipun memiliki banyak satwa langka endemik yang dilindungi oleh pemerintah namun ini berbanding lurus dengan jumlah tindak pidana penyelundupan satwa liar dilindungi yang juga sangat banyak di Indonesia. Seperti pada kasus penyelundupan 11 (sebelas) ekor anak buaya muara yang diselundupkan lewat paket Lion Parcel Palembang menuju Surabaya, beruntung penyelundupan tersebut digagalkan oleh petugas operator Avsec Bandara SMB II Palembang karena mencurigai isi paket tersebut yang mirip ikan

² <http://e-journal.uajy.ac.id/2229/2/1HK08814.pdf> diakses tanggal 18 Oktober 2019

asin namun di dalam Surat Muatan Udara (SMU) dan Pemberitahuan Tentang Isi (PTI) barang yang dikirim adalah pakaian, sehingga petugas bandara dan petugas Lion Parcel membuka paket dan melihat di dalam paket tersebut ada yang bergerak. Karena takut, kemudian petugas bandara meminta petugas karantina ikan untuk membuka paket tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi dijelaskan status Buaya Muara (*Crocodylus Porosur*) tergolong kedalam satwa liar dilindungi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk dipelihara, dimiliki, diburu maupun diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.³

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-

³ Leden Marpaung, 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta: PT Glora Aksara Prata, hlm. 47.

- barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dari Latar Belakang yang telah diuraikan tersebut, Maka penulis Tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang.

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)”

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai Analisis Kriminologis terhadap Penyelundupan Satwa Liar yang Dilindungi Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Putusan No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg). Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (studi putusan no. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Ruang lingkup penulisan ini hanya difokuskan pada masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi serta penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (studi putusan no. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg). Adapun tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi

- b. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (studi putusan no. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg)

Hasil penelitian ini di pergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin di teliti dan ingin diketahui.⁴ Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis

Menurut Komaruddin pengertian analisis adalah Aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 132.

⁵ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> diakses tanggal 18 Oktober 2019

b. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.⁶ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.⁷ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁸

c. Penyelundupan

Penyelundupan adalah seorang yang melanggar hukum suatu Negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga Negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu). Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press. hlm. 35.

⁷ M.Faal. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pt Pradnya Paramita. hlm. 42

⁸ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta :Rineka Cipta, hlm 58

Amerika.⁹ Penyeludupan satwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dalam pasal 42 ayat (1) pengiriman atau pengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satu habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia atau dari dan atau ke luar Indonesia wajib dilengkapi dengan dokumen pengiriman atau pengangkutan.

d. Satwa liar yang dilindungi

Satwa yang populasinya jarang atau satwa yang berada dalam kepunahan UU No.5 Tahun 1990 Pasal 20 Ayat 2. Menurut Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pengertian satwa liar dirangkum dalam Pasal 1 butir 7 undang-undang tersebut yaitu "Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia".

e. Hukum

Hukum yakni sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Sudikno Mertokusumo : 1986).¹⁰ Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena

⁹ Ibid., Hlm. 114.

¹⁰ <https://www.siswapedia.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/> diakses tanggal 18 Oktober 2019

itu harus ditaati oleh masyarakat itu.¹¹ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.¹² Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹³

E. METODE PENELITIAN

1. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya (studi putusan).
2. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

¹¹ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti, hal. 38.

¹² O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, hal

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 12

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan yang berlaku.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti, hipotesis, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu, yang sejalan dengan permasalahan skripsi ini.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti bahasa, ensiklopedia, dan lainnya.
3. Teknik pengelolaan data
- Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengelolaan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.
4. Analisa data
- Data yang diperoleh penulis melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisa data dalam skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu menganalisis melalui data sehingga diperoleh data yang dapat menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman buku skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, Berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan pustaka, Menerapkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai tinjauan penegakan hukum, pengertian tindak pidana penyelundupan satwa, tinjauan satwa liar yang dilindungi, dan perlindungan hukum terhadap satwa liar yang dilindungi.

Bab III. Pembahasan, Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (studi putusan no. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg) dan apa faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

Bab IV. Penutup,

Pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Rahardjo, 2003, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahrus Ali Dan Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan hidup Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Koesnandi Hardjosoemantri, 2009, *Hukum Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Yogyakarta: Edisi pertama, Gajah mada University Press.
- Liliana Tedjosaputro, 1995, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, PT. Bayu Indra Grafika.
- Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Marpaung Leden, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa.
- Mohammed Kemal Dermawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- M. Faal. 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Deskresi Kepolisian)*, jakarta: Pt Pradnya Paramita.

- Notohamidjojo. O, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Roeslan Saleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Satijipto Raharjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Satochid, *Hukum Pidana I, Balai Lektor Mahasiswa, Alumni*, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sofnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Mengubah*, Yogyakarta, Siberty
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Umar Sholehudin, 2011, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Malang, Setara Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 *tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi*
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun Tahun 1990 *tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*

Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 1275/Pid.B/LH/2019/PN Plg

Website

<http://e-journal.uajy.ac.id/2229/2/1HK08814.pdf> diakses tanggal 18 Oktober 2019

<https://kumparan.com/zenius-education/kepunahan-hewan-alami-massal-dan-ulah-manusia-1sC0ndgc2Sk> diakses tanggal 28 Januari 2020

<https://septianhputro.wordpress.com/2013/05/07/usaha-perlindungan-hewan-langka/> diakses tanggal 28 Januari 2020

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html> diakses tanggal 18 Oktober 2019

https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xjo9_TIzBIU diakses tanggal 28 Januari 2020

<https://www.siswapedia.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum/> diakses tanggal 18 Oktober 2019

<https://smartlegal.id/smarticle/2018/11/30/bentuk-perlindungan-satwa-liar-menurut-hukum-indonesia/> diakses tanggal 28 Januari 2020